

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Berdirinya BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Berikut Profil Organisasi sebagai berikut:¹

Nama Lembaga : *Baitul Maal Wat Tamwil* “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Alamat : Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No.47-49 Surabaya

Badan Hukum : P2T/10/09.01/01/V/2012

Ijin USP : P2T/13/09.06/01/V/2012

Motto : “Berdaya, Mandiri, Sejahtera”

Visi : Menjadi BMT terkemuka, profesional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.

Misi : Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” adalah:

1. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel.

¹*Company Profile, Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 2012, 6.

2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
3. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.
4. Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
5. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi.
6. Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT.

Gagasan pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (disingkat BMT MUDA Jatim) diawali dari ide salah seorang *alumnus Master of Economics International Islamic University Malaysia* (IIUM), yakni Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan BMT MUDA. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Yusifa Nur Aulia sendiri pada waktu itu tengah

hamil tua, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT MUDA ini.²

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 pendiri dengan KTP Kabupaten/ Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Para pendiri BMT MUDA adalah sebagai berikut:³

Tabel 2. Domisili Kabupaten/Kota Mojokerto

No	Nama	Pekerjaan
1	Shochrul Rohmatul Ajija	Dosen
2	Sri Cahyaning Umi Salama	Mahasiswa
3	Nur Aulia	Wiraswasta
4	Siti Muchaiyah	Pedagang Sayur
5	Abdul Malik	Petani
6	Hasim	Petani
7	Sukamah	Petani
8	Amin	Petani
9	Poniti	Ibu Rumah Tangga
10	Suwatin	Ibu Rumah Tangga

² *Ibid.*, 2.

³ *Ibid.*, 3.

11	Suparning	Petani
12	Poniti	Petani
13	Rhokemah	Petani
14	Hartatik	Ibu Rumah Tangga
15	Munjayanah	Ibu Rumah Tangga
16	Sutianah	Petani
17	Siti Hidayah	Petani
18	Ratminah	Petani
19	Ripah	Petani
20	Suparni	Petani

Tabel 3. Domisili Kota Surabaya

No	Nama	Pekerjaan
1	Yusifa Nur Aulia	Mahasiswa
2	Sunoyo	Pegawai Pasar Keuangan
3	Umu Kholifah	Ibu Rumah Tangga
4	Sopiatun	Pedagang Pracangan
5	Rumayya Batubara	Dosen
6	Sesweni	Pedagang Snack
7	Usman	Karyawan Swasta
8	Akhmat Fatahillah	Pelajar
9	Tirta Widya Permana	Rental Multimedia
10	H. Karjadi Mintaroem	Mantan Dekan FEB Unair
11	Sri Subekti	Pengusaha Mikro
12	H. Yahya Nurhadi	Pengusaha Mikro
13	Arya Ari Kusuma	Pemilik Digital Printing

14	Galih Pria Kusuma	Pemilik Digital Printing
15	Sri Wahyuni	Pengusaha Mikro
16	Aris Saribun	Pengusaha Mikro
17	Umi Hariyati	Pengusaha Mikro
18	Sardadi Achmad	Pengusaha Mikro
19	Harmonia Citrarini W	Mahasiswi
20	Achmad Zakaria	Aktivis LSM

Tabel 4. Domisili Luar Kota Surabaya dan Mojokerto

No	Nama	Pekerjaan
1	Suhardiyanti Endi Akhsani	Aktivis Koperasi
2	Sudarti	Pengusaha Printing
3	Nur Chamimah	Pegawai Bank Syariah
4	Rahmat Heru Setianto	Dosen
5	Clara Shinta Canggih S	Aktivis Ekonomi Syariah
6	Istikharoh	Karyawati Freelance
7	Okta Sindhu H	Dosen
8	Mochamad Mubin	Pegawai FEB Unair

Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina

BMT MUDA yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur Nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT MUDA, yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan ijin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.⁴

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT MUDA mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT MUDA yakni, Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan *wajihah* (lembaga) dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan di BMT MUDA. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.⁵

Di tangan beliau selaku Manajer Utama, BMT MUDA mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT MUDA skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT MUDA secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM

⁴ *Ibid.*, 4.

⁵ *Ibid.*

yang bergabung dengan BMT MUDA. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.⁶

Bulan Mei 2012, BMT MUDA berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, BMT MUDA pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT MUDA merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT MUDA adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT MUDA pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.⁷

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan (*maqasid syariah*). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan sosial

⁶ *Ibid.*, 5.

⁷ *Ibid.*

berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, bakul rujak, petani, maupun nelayan, tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK).⁸


Dengan terjalannya kerjasama antara BMT MUDA dengan PT. Jamsostek Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo dan Perak, kini BMT MUDA mampu membina kurang lebih 600 UMKM. Para pengusaha informal pun semakin terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari PT. Jamsostek. Usaha mereka juga semakin besar karena adanya dana kemitraan dan pendampingan. Dan senyum khas mereka semakin menjadi motivasi kami untuk terus mengepakkan sayap BMT MUDA Jatim.

B. Struktur Organisasi, Personalia, dan Deskripsi Tugas pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

1. Struktur Organisasi dan Personalia BMT MUDA Tahun 2012-2013⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 9-12.



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Personalia BMT MUDA Tahun 2013

2. Deskripsi Tugas¹⁰

a. Rapat anggota

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT MUDA (anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT MUDA sesuai dengan AD dan ART.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT MUDA.
- 3) Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT MUDA dari pengurus.
- 4) Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan.

b. Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah:

- 1) Menyusun kebijakan umum BMT MUDA yang telah dirumuskan dalam rapat anggota.
- 2) Melakukan pengawasan operasional BMT MUDA dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.

¹⁰Buku Hasil Rapat Anggota Tahunan 2013 *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 5-9.

- 3) Pengawasan tugas manager (pengelola).
- 4) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.
- 5) Melaporkan perkembangan BMT MUDA kepada para anggota dalam rapat anggota.

Kepengurusan BMT MUDA terdiri dari ketua dan sekretaris, sedangkan Fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua
 - a) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT MUDA.
 - c) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT MUDA.
 - d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT MUDA sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT MUDA, khususnya mengenai pencapaian tujuan.
- 2) Sekretaris
 - a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.

- b) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- c) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT MUDA hasil laporan dari pengelola.
- d) Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT MUDA.

c. Pengawas

Pengawas adalah bagian yang melakukan pengawasan operasional kerja, manajemen dan aplikasi akad yang berhubungan dengan BMT MUDA

1) Pengawas Syariah, bertugas:

- a) Memastikan produk dan jasa BMT MUDA sesuai dengan syariah.
- b) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- c) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT MUDA.

2) Pengawas Manajemen, bertugas:

- a) Mengawasi penerapan konsep manajemen dalam seluruh kegiatan operasional BMT MUDA.
- b) Memberikan rekomendasi pelaksanaan sistem yang lebih efektif dan edukatif.

c) Melaksanakan evaluasi sistem operasional kerja BMT MUDA.

d. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT MUDA, pengelola terdiri dari *manager*, *Account Officer* (AO), *teller*, Administrasi, Koordinator Wilayah Mojokerto, Koordinator Catering, dan Koordinator Unit Sosial dan Pengembangan Usaha Kecil.

1) Tugas *Manager*:

- a) Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan usaha BMT.
- b) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
- c) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
- d) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Ketentuan Rapat Anggota Tahunan.
- e) Menanggung kerugian usaha BMT sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.
- f) Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan.

2) Tugas Administrasi:

- a) Memasukkan file ke dalam brangkas.
- b) Mengambil file dibrangkas.

- c) Menyimpan data surat masuk dan surat keluar.
 - d) Membantu teller menghitung uang sampai *balance*.
 - e) Melayani nasabah untuk pendaftaran baru dalam membuka tabungan dan pembiayaan.
- 3) Tugas *teller* atau kasir:
- a) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).
 - b) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
 - c) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah *manager*.
 - d) Melayani pembayaran mulai dari penabung, penarikan, dan pembiayaan.
 - e) Melayani pembayaran Jamsostek, PLN, Token, dan Pulsa Elektrik
 - f) Membuat buku kas harian.
- 4) Tugas *Account Officer* (AO):
- a) Memeriksa legalitas jaminan nasabah.
 - b) Memeriksa kelengkapan data nasabah.
 - c) Survey dan analisa kelayakan pembiayaan calon nasabah baik dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif.
- 5) Bagian koordinator wilayah Mojokerto:
- Bertugas mengkoordinasi kegiatan di BMT MUDA wilayah cabang Mojokerto.
- 6) Bagian Koordinator Cetering:

Bertugas untuk mengkoordinasi unit usaha catering BMT MUDA.

7) Bagian Koordinator Unit Sosial dan Pengembangan Usaha Kecil:

Bertugas mengkoordinasi unit kegiatan sosial seperti TPA, ZIS, dan kegiatan sosial lainnya serta bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil BMT MUDA.

C. Jenis Produk BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Produk dan layanan diperuntukkan bagi yang mengutamakan prinsip syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT MUDA adalah:¹¹

1. Unit Usaha Riil, yang meliputi:
 - a. Unit Usaha Pulsa : melayani pembelian pulsa secara grosir dan retail
 - b. Unit Usaha Catering : melayani pemesanan makanan, baik kotak maupun bungkus
2. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi:
 - a. Simpanan
 - 1) Tabungan Umum (Rela MUDA)
 - 2) Deposito MUDA
 - 3) Tabungan Pelajar
 - 4) Tabungan Idul Fitri

¹¹Diambil dari Brosur *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*.

- 5) Tabungan Qurban
- 6) Tabungan Umrah
- 7) Tabungan Walimah

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Muḍārabah*
- 2) Pembiayaan *Musyārahah*
- 3) Pembiayaan *Murābahah*
- 4) Pembiayaan *Ijārah*
- 5) Pinjaman *Qard*

c. Jasa Layanan

- 1) Pembelian Isi Ulang Pulsa
- 2) Transfer Antar Bank
- 3) Pembayaran Listrik PLN

b. *Baitul Maal*

- 1) Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF)
- 2) Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan sosial keagamaan

Berikut penjelasan dari produk-produknya:¹²

1. Pembiayaan

¹²*Company Profile, Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 13-17.

a. *Muḍārabah* (Bagi Hasil)

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. *Musyārahah* (Penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. *Murābahah* (Jual Beli)

Adalah perjanjian jual beli barang antara BMT dengan nasabah, dimana BMT setelah mempelajari kebutuhan dan kelayakan pembelian barang yang dikehendaki oleh nasabah, BMT membelikan barang dan atau meminta kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang wajar untuk pihak BMT. Pembayaran atas pembelian barang tersebut oleh nasabah kepada BMT dapat dilaksanakan dengan mengangsur sesuai jadwal dan besarnya angsurannya yang telah disepakati sebelumnya.

d. *Qarḍul Ḥasan*

Adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT

2. Si MUDA Qurban

Tabungan Si MUDA Qurban adalah simpanan yang diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip *muḍārabah mutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra) : 80% (BMT). Adapun manfaat dan kemudahan sebagai berikut:

- a. Qurban jadi lebih terencana
- b. Aman & pemenuhan qurban terjamin
- c. Bebas biaya administrasi bulanan
- d. Layanan jemput simpanan
- e. Mendapat buku tabungan

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga hewan Qurban standard Si MUDA Qurban ditetapkan maksimal H-30 penyembelihan akan diinformasikan kepada penyimpanan

- b. Jika pada H-30 penyembelihan, nilai rekening Si MUDA Qurban belum memenuhi harga standard Si MUDA Qurban, maka penyimpan dapat segera memenuhinya dalam jangka waktu maksimal H-15 penyembelihan
- c. Si MUDA Qurban pada saat penyembelihan diwujudkan berupa fisik hewan (kambing/sapi) & didistribusikan sesuai permintaan penyimpan (Surabaya & Mojokerto) atau oleh BMT MUDA atas persetujuan penyimpan
- d. Si MUDA Qurban kambing berlaku untuk 1 orang dan Si MUDA QURBAN sapi ditabungkan secara kolektif untuk 7 orang
- e. Si MUDA Qurban ditabungkan secara rutin bulanan menurut jangka waktu sesuai pilihan

Setoran Si MUDA Qurban:

- a. Kambing
 - Jangka 10x = Rp 110.000,-/bulan
 - Jangka 20x = Rp 50.000,-/bulan
- b. Sapi
 - Jangka 10x = Rp 800.000,-/bulan
 - Jangka 20x = Rp 400.000,-/bulan

Cara Buka Simpanan:

- a. Foto copy KTP/SIM
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA

- c. Mengisi formulir pembukaan rekening
- d. Biaya Administrasi Buka Rekening Rp 5.000,-

3. Tabungan Idul Fitri atau Si DAFIT

Si DAFIT adalah simpanan dana dengan akad *wadī'ah yad dāmanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri.

Manfaat & Kemudahan:

- a. Idul Fitri jadi lebih terencana
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Layanan jemput simpanan jika diatas Rp 50.000,-
- d. Mendapat buku tabungan
- e. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Syarat dan Ketentuan:

- a. Foto copy KTP/SIM
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- c. Mengisi formulir pembukaan rekening
- d. Biaya Administrasi Rp 10.000,-
- e. Setoran awal minimal Rp 10.000,-
- f. Penarikan tabungan dilakukan paling awal 25 hari sebelum Idul Fitri

4. Tabungan Pelajar

Tabungan pelajar SIDIK MUDA adalah bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putu-putri mitra.

Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester. Simpanan pendidikan SIDIK MUDA ini dilakukan dengan system *muḍārabah mutlaqah*.

Fitur Unggulan:

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Membantu perencanaan pendidikan buah hati tercinta
- c. Bagi hasil yang kompetitif 20 : 80 (Nasabah:BMT)
- d. Mendapat buku simpanan
- e. Layanan SIPUT Express (Siaga Jemput) simpanan bagi anggota yang tidak bisa ke kantor BMT (minimal senilai Rp 50.000,-)
- f. Pembukaan rekening bisa atas nama perorangan maupun lembaga pendidikan secara kolektif (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)

Syarat dan Ketentuan:

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- c. Mengisi formulir pembukaan tabungan SIDIK MUDA
- d. Setoran awal minimal Rp 5.000,-
- e. Administrasi buka rekening Rp 5.000,-
- f. Bebas biaya tutup rekening

5. Tabungan Umrah MUDA

Tabungan Umrah MUDA adalah simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Tabungan *wadī'ah yad ḍamanah* adalah tabungan yang dijamin dimana tabungan yang selama belum dikembalikan kepada penabung dapat dimanfaatkan oleh BMT. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak BMT.

Fitur Unggulan:

- a. Dapat merencanakan keberangkatan ibadah Umrah sesuai dengan waktu yang diinginkan
- b. Pengurusan administrasi keberangkatan diurus oleh pihak BMT MUDA
- c. Mendapatkan souvenir menarik
- d. Mendapatkan bimbingan Umrah gratis
- e. Mendapatkan bonus bagi hasil
- f. Bebas biaya administrasi bulanan

Syarat dan Ketentuan:

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- c. Mengisi formulir pembukaan tabungan UMRAH MUDA
- d. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- e. Setoran berikutnya sesuai dengan ketentuan perencanaan keberangkatan
- f. Ketentuan pemberangkatan adalah Rabiul Awal, bulan rajab dan akhir bulan Sya'ban
- g. Perencanaan keberangkatan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan
- h. Setoran dapat dilakukan setiap pekan atau bulan
- i. Tabungan hanya dapat dicairkan untuk keperluan keberangkatan ibadah Umrah kecuali karena udzur syar'i
- j. Administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp 5.000,-

6. Deposito MUDA

Simpanan ini berdasarkan akad *muḍārabah* dan bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan

Fitur Unggulan:

- a. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- b. Nasabah perorangan dengan setoran minimal Rp 1.000.000,- akan diikutsertakan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek selama periode Deposito
- c. Nisbah (proporsi) bagi hasil deposito:
 - 3 bulan 52 : 48
 - 6 bulan 55 : 45

- 9 bulan 57 : 43

- 12 bulan 60 : 40

Syarat dan Ketentuan:

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- c. Mengisi formulir pembukaan Deposito MUDA
- d. Setoran minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Biaya administrasi buka rekening Rp 5.000,-

7. MUDA Catering

Melayani pesanan Prasmanan untuk seminar, walimah, tasyakuran, dan lain-lain. Melayani pesanan aqiqah, nasi kotak, tumpeng, jajanan pasar, maupun kue untuk hajatan.

D. Produk Pembiayaan *Murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Produk Pembiayaan *murābahah* di BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” adalah produk pembiayaan dengan sistem jual beli barang antara BMT dengan nasabah, dimana BMT setelah mempelajari kebutuhan dan kelayakan pembelian barang yang dikehendaki oleh nasabah, BMT membelikan barang dan atau meminta kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok pembelian ditambah *margin* yang wajar untuk pihak BMT. Pembayaran atas pembelian barang tersebut oleh nasabah kepada

BMT dapat dilaksanakan dengan mencicil sesuai jadwal dan besarnya angsurannya yang telah disepakati sebelumnya.

Produk pembiayaan *murābahah* dapat digunakan untuk:

1. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).
2. Pembelian barang-barang non-produktif atau kebutuhan pribadi.

Namun demikian portofolio terbesar dalam pembiayaan *murabahah* tetap pada usaha produktif (perdagangan, *home industry*, dan jasa). Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah *margin*. Besarnya margin pembiayaan *murābahah* ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan mempertimbangkan aspek persaingan. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murābahah*, penetapan harga jual dari BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murābahah*.

Berikut aplikasi transaksi pembiayaan *murābahah* di BMT MUDA:¹³

1. Nasabah datang ke BMT dengan membawa dokumen-dokumen menemui bagian administrasi sesuai dengan persyaratan pengajuan pembiayaan seperti; fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, dan sertifikat jaminan asli seperti sertifikat tanah.

¹³Haji Sunoyo, *Wawancara*, Surabaya, 9 Desember 2013.

2. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari anggota untuk melakukan pinjaman.
3. Bagian *Account Officer* (AO) Melakukan survei kelayakan dan jika dinyatakan layak, maka AO menemui *manager* untuk pencairan dana.
4. Nasabah menemui *manager* memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT, selanjutnya *manager* membuatkan kartu angsuran, lalu selanjutnya melakukan akad *murābahah bil kalam* yang dilakukan secara lisan. Yang mana akad ini, BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah dan atas pembelian tersebut atas nama nasabah.
5. Pihak nasabah setelah melakukan akad maka pihak BMT dapat mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan waktu yang telah disepakati. BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut dan membeli barang atas nama sendiri.
6. Membayar biaya administrasi dibagian *teller*
7. Selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murābahah*, pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada sisi penentuan *margin*, akad *murābahah* merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersamaan dengan *margin* setiap bulannya, yang mana angsuran pokok disesuaikan dengan total pinjaman dibagi dengan waktu pinjaman sedangkan *margin* merupakan 3% dari total pinjaman. Namun, *margin* tersebut dapat berubah menjadi lebih sedikit apabila jumlah pinjaman mencapai angka 15 juta keatas, misalnya 1,5 atau 2%.

E. Peningkatan Pendapatan Nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim).

Pada *Financing*, BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan modal kerja ataupun untuk urusan konsumtif.¹⁴

Sebagai organisasi bisnis, BMT MUDA menjalankan kegiatan pembiayaan *murābahah* kepada usaha kecil mempunyai suatu tujuan yaitu untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal penyediaan kebutuhan produktif.

Kemudahan yang diberikan oleh BMT MUDA adalah nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian. Kemudahan tersebut dapat meringankan beban yang harus ditanggung nasabah. Oleh karena itu nasabah yang mempunyai usaha mikro dan

¹⁴ *Ibid.*

kecil banyak melakukan pembiayaan terutama pembiayaan *murābahah* dapat meningkat pendapatannya.¹⁵

BMT MUDA berusaha mendukung peningkatan pendapatan nasabah dengan cara memberikan pembiayaan *murābahah* untuk keperluan produktif seperti penambahan modal dan pembelian bahan baku. Nasabah yang mempunyai usaha, yang dulunya pendapatannya standart, setelah mendapat dana untuk memperluas dan menambah modal usaha melalui pembiayaan *murābahah*, sekarang dapat meningkat pendapatannya.

Dalam mewujudkan tekad tersebut, maka peranan investor baik dari perorangan, institusi nasional atau internasional swasta dan pemerintah yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT MUDA menjadi penting. Kepercayaan itu akan dijaga dengan berupaya menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, transparan, aman, kompetitif, menguntungkan dan profesional.

BMT MUDA sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu BMT MUDA merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Dengan adanya BMT, nasabah yang mempunyai usaha mikro dan kecil dapat meningkat pendapatannya.

¹⁵Istikharoh, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2013

Peningkatan pendapatan nasabah terjadi apabila usaha nasabah berkembang atau meningkat. Pendapatan nasabah bisa dari berbagai macam transaksi ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan laba. Kebanyakan nasabah yang menghasilkan laba dari hasil usahanya karena mayoritas nasabah berprofesi sebagai pedagang.¹⁶

BMT MUDA merupakan salah satu jenis BMT yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka.

Sehingga BMT MUDA juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan nasabah BMT MUDA dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Adapun modal yang diberikan BMT MUDA kepada nasabah yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu nasabah usaha besar, nasabah usaha menengah, dan nasabah usaha kecil, dengan kriteria antara lain:¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Haji Sunoyo, *Wawancara*, Surabaya, 9 Desember 2013.

1. Nasabah usaha kecil, berarti nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal awal atau penambahan modal sebesar 1- 2 juta.
2. Nasabah usaha menengah, berarti nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal awal atau penambahan modal sebesar 2,5- 5 juta.
3. Nasabah usaha besar, berarti nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal awal atau penambahan modal sebesar 5 juta ke-atas.

Tabel 3 kelompok nasabah BMT MUDA sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murābahah* dalam per bulan, sebagai berikut:

Tabel 5. Nasabah Usaha Besar.

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Anggar S	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 9.000.000	Rp 1.500.000
2	Saifuddin	Rp 15.000.000	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000
3	Wahyuni	Rp 15.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.500.000	Rp 300.000
4	Sabariyah	Rp 12.000.000	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
5	M. Ichsan	Rp 7.500.000	Rp 150.000	Rp 225.000	Rp 75.000

Tabel 6. Nasabah Usaha Menengah.

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Ummi Nasihah	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
2	Tasmani Kaslon	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.100.000	Rp 600.000
3	Anisa	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
4	Faizatul U.	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 8.400.000	Rp 2.400.000
5	Mat Nambri	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000	Rp 1.800.000

Tabel 7. Nasabah Usaha Kecil.

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Moch. Mahin	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	-Rp 300.000
2	Siti Chusanah	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 0
3	Ummi Harianti	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 0
4	Mutmainah	Rp 1.000.000	Rp 4.500.000	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
5	Affandi	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 0

Demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan usaha masing-masing nasabah. Dari tabel di atas telah menunjukkan, bahwa nasabah yang berusaha besar mengalami peningkatan pendapatan setelah melakukan pembiayaan *murābahah*. Sedangkan dari nasabah yang berusaha menengah juga mengalami peningkatan. Sedangkan dari nasabah yang berusaha kecil jarang sekali mengalami peningkatan.